

Perspektif Maqashid Syariah Al-Bi'ah Dalam Mengatasi Degradasi Lingkungan Krisis Ekologi Di Indonesia

Ahmad Zaki Haqiqi¹, Akhmad Zaki Firmasyah², Anis Fadhulur Rahman³,
Ihsan Faris Kurnia⁴, Raihan Firdaus⁵

^{1,2,3,4,5}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

zackyhaqiqi07@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

Maqashid
Syariah;
Degradasi
Lingkungan;
Deforestasi;
Ekosistem
Indonesia;
Pelestarian
Lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan Maqashid Syariah *hifdz al-bi'ah* terhadap keadaan dan kondisi lingkungan serta memberikan solusi terhadap tantangan lingkungan yang dihadapi negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran serta analisis mendalam dari berbagai sumber literatur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian seperti buku-buku tentang Maqashid Syariah, jurnal ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan krisis ekologi di Indonesia, serta sumber-sumber kredibel lainnya yang dapat mendukung analisis penelitian. Objek utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan Maqashid Syariah *hifdz al-bi'ah* terhadap degradasi lingkungan yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara *megabiodiversity*, menghadapi krisis ekologis yang serius, seperti deforestasi masif, kerusakan terumbu karang, dan ancaman kepunahan spesies. Dari perspektif Maqashid Syariah, menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) merupakan kewajiban universal.

Abstract

Keywords:

Maqashid
Sharia;
Environmental
Degradation;
Deforestation;
Indonesian
Ecosystem;
Environmental
Conservation.

This research aims to analyze and examine the application of Maqashid Sharia Hifdz al-Bi'ah to the state and condition of the environment and provide solutions to environmental challenges faced by the Indonesian state. This research uses a descriptive qualitative approach by providing an in-depth description and analysis of several literature sources. The data collection technique in this research uses secondary data obtained through library research by collecting and reviewing various literature relevant to the research theme such as books on Maqashid Sharia, scientific journals, articles related to the ecological crisis in Indonesia, and other credible sources that can support research analysis. The main object used in this research is the application of Maqashid Sharia hifdz al-bi'ah to environmental degradation in Indonesia. The results of this study conclude that in Indonesia, as a megabiodiversity country, faces serious ecological crises, such as massive

deforestation, coral reef destruction, and the threat of species extinction. From the perspective of Maqashid Sharia, protecting the environment (hifdz al-bi'ah) is a universal obligation.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan terluas di Asia Tenggara yang mencakup 120 juta hektar atau 64 persen dari total wilayah daratannya, menghadapi tantangan serius terkait degradasi lingkungan dan krisis ekologi. Dalam beberapa dekade terakhir, sumber daya hutan telah memainkan peran signifikan dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi Indonesia¹. Meskipun demikian, aktivitas ekonomi ini seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang signifikan pada tahun 2007, 2012, dan 2015 yang menyebabkan polusi asap lintas batas di kawasan ASEAN dan menarik perhatian global. Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan 15 juta hektar lahan gambut yang sensitif secara lingkungan, yang mencakup 12 persen dari lahan hutannya².

Degradasi lingkungan yang terjadi saat ini telah mencapai tingkat yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Hal ini menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem dan mengganggu kenyamanan kehidupan makhluk hidup di Bumi³. Permasalahan lingkungan terjadi ketika interaksi ekonomi dengan sumber daya alam meningkatkan permintaan yang semakin besar. Apabila kondisi ini berlangsung tanpa disertai upaya pelestarian, kapasitas lingkungan dalam memenuhi kebutuhan akan semakin menurun, yang pada gilirannya memicu kerusakan sumber daya alam dan menimbulkan masalah lingkungan yang lebih serius⁴.

Indonesia menghadapi krisis lingkungan yang serius, ditandai kerusakan ekosistem dan bencana alam berulang. Selain kurang penjagaan dari masyarakat sekitar, aktivitas industri ekstraktif seperti perkebunan sawit, pertambangan, dan deforestasi telah menurunkan kualitas lingkungan secara drastis. Konversi hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon menjadi lahan industri mempercepat pemanasan global⁵. Deforestasi, polusi air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati menjadi isu krusial yang membutuhkan solusi komprehensif yang harus bisa diselesaikan agar kondisi alamnya masih bisa dinikmati.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan hutan seluas 680 ribu hektar per tahun, angka yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini sangat berisiko terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat yang

¹ Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, *Status Hutan Dan Kebutuhan Indonesia 2020*, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Republik Indonesia, 2021.

² Ibid.

³ Pitojo Tri Juwono and Aris Subagiyo, *Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dengan Wilayah Pesisir* (Malang: UB Press, 2019), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5U_SDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Degradasi+lingkungan+yang+terjadi+saat+ini+telah+mencapai+tingkat+yang+memprihatinkan+dan+membutuhkan+perhatian+serius+dari+berbagai+pihak.+Hal+ini+menjadi+penyebab+ketidakseimbangan.

⁴ Rina Rosia et al., "Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menciptakan Human Welfare (Perspektif Ekonomi Islam)," *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 12–26, <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.68>.

⁵ Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia, "Perlindungan Hutan Tropis Dalam Perspektif Islam," 2020.

menggantungkan hidupnya pada hutan⁶. Masyarakat bersama pemerintah oleh karena itu dengan gencarnya melakukan upaya di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih yang dapat dinikmati oleh setiap makhluk hidup dan diharapkan dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sehingga akan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan, dimana fungsi lingkungan akan tetap dapat digunakan hingga generasi yang akan datang⁷.

Dalam konteks kebijakan, pemerintah Indonesia masih belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi lingkungan hidup. Sebaliknya, berbagai kebijakan yang ada justru lebih menguntungkan segelintir korporasi besar dan kapitalisme daripada memperketat regulasi terhadap eksploitasi sumber daya alam. Akibatnya, lingkungan hidup terus berada dalam tekanan yang berat, sementara hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal semakin terpinggirkan. Kondisi ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam⁸.

Krisis lingkungan ini harus menjadi perhatian penting bagi semua orang. Dalam ajaran agama Islam menjaga dan merawat alam merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. yang menegaskan bahwa diutusnya manusia di dunia sebagai khalifah yang berarti manusia harus bisa melindungi dan mengembangkan alam untuk kemaslahatan umat manusia. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) menawarkan perspektif unik melalui konsep Maqashid Syariah *al-bi'ah*. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai salah satu tujuan utama syariah, sejajar dengan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁹. Pendekatan Maqashid Syariah *al-bi'ah* tidak hanya melihat lingkungan sebagai sumber daya yang perlu dieksploitasi, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga keseimbangannya untuk generasi mendatang¹⁰.

Pada penelitian sebelumnya oleh Ahmad Tijanul Ulum (2023) dengan judul “Fikih Ekologi: Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam dengan Pendekatan Teori Maqashid Syariah”. Dengan metode penelitian normatif yang bersifat kualitatif penelitian tersebut menyimpulkan menjaga lingkungan termasuk bagian dari ajaran islam dan memiliki korelasi dengan Maqashid Syariah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Suryani, 2017) dengan judul “Penegasan *Hifẓ Al-Bi'ah* Sebagai Bagian Dari Maqashid Al-Shariah”. Penulis menggunakan pendekatan teoritis yang berpijak pada Maqāṣid al-Sharī'ah untuk menjelaskan pentingnya pelestarian lingkungan dari perspektif Islam, dimana konsep penjagaan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*) diposisikan seperti halnya konsep penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dalam fikih. Penelitian tersebut menyimpulkan pentingnya hubungan keberlangsungan hidup manusia dengan lingkungan yang menjadi tempat hidup manusia. Kesadaran ini juga bertujuan untuk

⁶ WALHI, “Kondisi Lingkungan Hidup Di Indonesia Di Tengah Isu Pemanasan Global,” walhi.or.id, 2021.

⁷ Muhammad Ramadani, Muzdalifah, and Maulida Muslimah, “Kerusakan Lingkungan Menurut Islam Akibat Pembalakan Hutan,” *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 757–64.

⁸ Faisol Rahman, “Peranan Masyarakat Adat Dalam Konservasi Lingkungan,” Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, 2022.

⁹ Jaser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic, 2008).

¹⁰ Y Al-Qaradawi, *Ri'ayah Al-Bi'ah Fi Syari'ah Al-Islam*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.

membangun hubungan yang baik antara manusia dengan ekosistem lingkungan yang mengitarinya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan riset-riset sebelumnya yaitu penelitian ini bertujuan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah, khususnya konsep *hifdz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan ekologi di Indonesia. Penelitian ini akan melihat bagaimana prinsip Islam tentang perlindungan lingkungan dapat menjadi solusi praktis dalam mengatasi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Penelitian ini juga menawarkan kebaruan mengedepankan perspektif Maqashid Syariah *al-bi'ah* dalam menganalisis dan merumuskan keadaan lingkungan serta solusi untuk tantangan lingkungan yang dihadapi negara Indonesia, memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat berkontribusi secara konkret terhadap upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perspektif Maqashid Syariah *al-bi'ah* dapat diterapkan dalam konteks Indonesia untuk mengatasi krisis ekologi yang sedang berlangsung. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan kebijakan lingkungan modern, studi ini berupaya menawarkan *framework* baru yang dapat memandu pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai spiritual masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna dengan pendekatan deskriptif¹¹. Peneliti berupaya untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai konsep Maqashid Syariah *al-bi'ah* dan implementasinya dalam mengatasi permasalahan degradasi lingkungan serta krisis ekologi di Indonesia. Pendekatan deskriptif dipilih karena peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh tentang perspektif Islam melalui Maqashid Syariah *al-bi'ah* dalam upaya pelestarian lingkungan, dengan cara mengkaji berbagai sumber literatur, dokumen, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian, seperti buku-buku tentang Maqashid Syariah, jurnal ilmiah yang membahas tentang lingkungan dalam perspektif Islam, artikel-artikel yang berkaitan dengan krisis ekologi di Indonesia, serta sumber-sumber kredibel lainnya yang dapat mendukung analisis penelitian¹². Data sekunder ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perspektif Maqashid Syariah *al-bi'ah* dalam mengatasi permasalahan degradasi lingkungan dan krisis ekologi di Indonesia.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif and RnD*, ed. Sutopo, Ed. 2. Cet (Bandung: Alfabeta, 2021).

¹² Ibid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Lingkungan di Indonesia

Indonesia dijuluki negara *megabiodiversity* yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayatinya yang sangat luas, namun risiko kepunahan spesies flora dan fauna di Indonesia relatif tinggi. Deforestasi masih menjadi penyebab utama punahnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Deforestasi yang merajalela menyebabkan hilangnya 3 juta hektar hutan antara tahun 2009 dan 2015¹³. Laju deforestasi pada tahun 2017-2021 rata-rata 2,54 juta hektar/tahun, hal ini mengkhawatirkan dan menyebabkan Indonesia masuk ke dalam kategori krisis iklim¹⁴, bahkan pada tahun 2023 angka kehilangan hutan alam atau deforestasi di Indonesia menyentuh angka 257 ribu hektare.

Hutan, yang merupakan bagian penting dari keanekaragaman hayati di dunia, juga merasakan dampak langsung dari kerusakan lingkungan ini. Hutan yang luas di Indonesia merupakan kekayaan alam dengan nilai ekonomi yang tinggi, yang seharusnya disyukuri dan dilestarikan agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. Namun, kenyataannya, hutan sering dieksploitasi secara berlebihan, melebihi kebutuhan manusia, yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

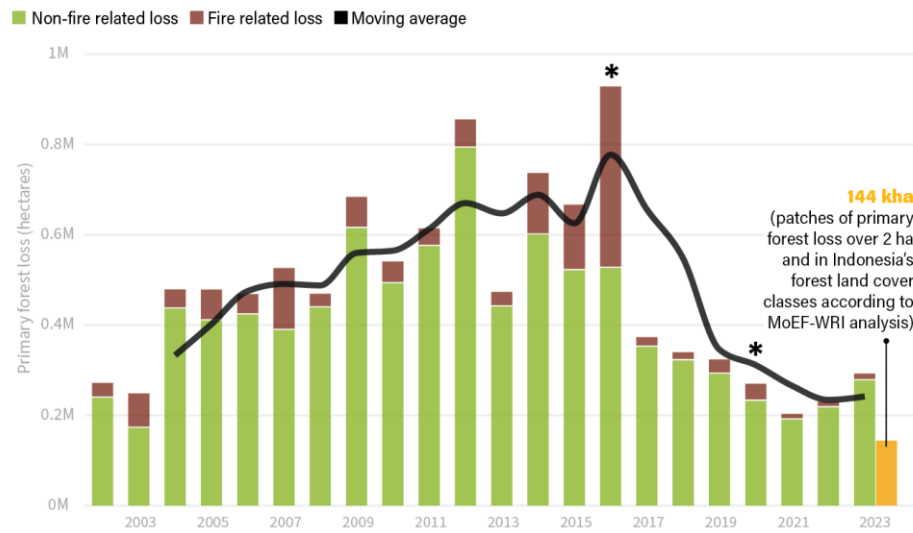
Salah satu bentuk eksploitasi berlebihan oleh manusia adalah penebangan liar (*illegal logging*), yang tidak hanya mengancam kelangsungan hidup hewan endemik, tetapi juga merusak flora endemik Indonesia. Selain itu, praktik ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya, termasuk pelanggaran hukum dalam proses penebangan hutan. Pada pertengahan tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkap penyeludupan kayu ilegal dari hutan di Maluku, dengan volume sekitar 175.338 meter³ kayu olahan jenis Merbau dan Meranti yang ilegal. Hal ini menyebabkan kerugian-kerugian pada negara sebesar 90% dari keuntungan itu masuk ke dalam rekening bank negara lain¹⁵.

¹³ UNEP, "How Social Forestry and Private Investments Can Save Indonesia's Forests," [unep.org](https://www.unep.org), 2024.

¹⁴ FWI, "Hari Lingkungan Hidup 2024: Degradasi Lahan Membuat Kehidupan Masyarakat Dunia Terancam," [fwi.or.id](https://www.fwi.or.id), 2024.

¹⁵ A Arazid et al., "Peran Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Demokrasi: Jurnal Riset* ..., 2024.

Indonesia primary forest loss, 2002-2023



*Much of Indonesia's 2016 fire loss was actually due to burning in 2015. Burned lands were detected late because of insufficient clear Landsat images at year's end (the same is also true to a lesser extent for 2019 and 2020).

Much of the primary forest loss in Indonesia according to the GFW analysis is within areas that Indonesia classifies as secondary forest and other land cover (e.g., mixed dry land agriculture, estate crop, plantation forest, shrub and others). This is because the GFW primary forest definition is different than Indonesia's official primary forest definition and classification. GFW's statistics on loss of primary forests in Indonesia are therefore considerably higher than the official Indonesian statistics on deforestation in primary forest.



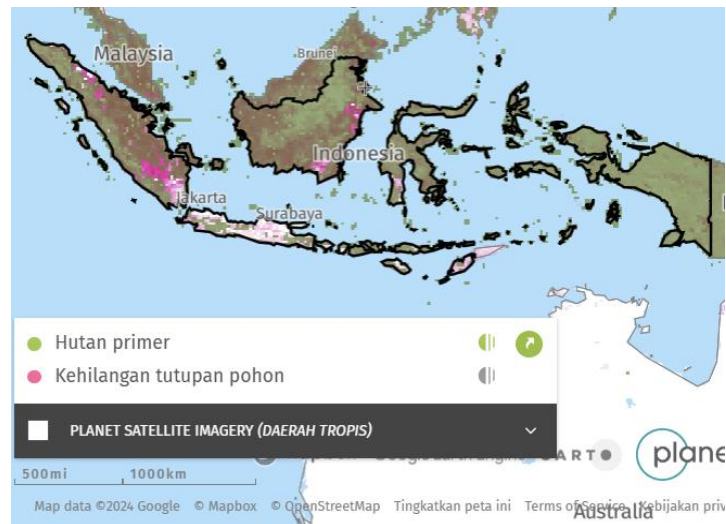
Gambar 1. Kehilangan Hutan Primer di Indonesia

Sumber: *globalforestwatch.org*

Berdasarkan gambar 1, terdapat angka kehilangan hutan di Indonesia pada tahun 2002 hingga 2023. Pada tahun 2001, Indonesia memiliki 136 juta hektar hutan primer, yang membentangi lebih dari 83% luas tanahnya. Pada tahun 2023, 1,03 juta hektar hutan primer akan hilang setara dengan 842 metrik ton (Mt) emisi CO₂. Menurut analisis KLHK-WRI pada tahun yang sama menemukan bahwa 144 ribu hektar dari kehilangan ini termasuk dalam kelas tutupan lahan hutan resmi Indonesia dan dengan ukuran bidang melebihi 2 hektar. Jumlah kehilangan hutan tertinggi pada tahun 2016 mencapai 0,7 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi alam di Indonesia sedang mengalami penurunan pada kondisi lingkungannya¹⁶.

Menurut analisis GFW, sebagian besar hilangnya hutan primer di Indonesia berada di wilayah yang diklasifikasikan sebagai hutan sekunder dan tutupan lahan lainnya (misalnya pertanian lahan kering campuran, perkebunan, hutan tanaman, semak belukar, dan lainnya). hal ini dapat dilihat berdasarkan peta satelit di Indonesia pada gambar dibawah ini:

¹⁶ globalforestwatch, "Indonesia Deforestation Rates & Statistics," globalforestwatch.org, 2023.



Gambar 2. Citra Satelit Kondisi Hutan Primer di Indonesia

Sumber: *globalforestwatch.org*

Berdasarkan analisis citra satelit, ditemukan bahwa Indonesia masih memiliki area hutan primer yang cukup luas, terutama di wilayah tengah dan timur. Namun, di beberapa wilayah, khususnya di Sumatra dan Kalimantan, terdapat banyak area yang mengalami kehilangan tutupan pohon secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya tekanan besar terhadap kelestarian hutan di Indonesia. Kehilangan tutupan hutan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti konversi lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur. Upaya-upaya konservasi dan pengelolaan hutan yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk mempertahankan ekosistem hutan Indonesia yang unik dan kaya.

Provinsi <i>Province</i>	Angka Deforestasi Netto (ha/tahun) <i>Net Deforestation Rate (ha/year)</i>							
	Jumlah Total							
	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Aceh	7.648,1	3.231,5	23.071,6	15.515,7	2.502,2	11.608,0	1.917,9	2.998,8
Sumatera Utara	6.140,5	20.665,7	9.714,3	22.549,6	7.319,1	12.402,4	1.233,6	3.339,0
Sumatera Barat	5.056,0	10.498,9	7.817,8	8.680,0	5.514,0	9.324,8	774,6	6.797,0
Riau	201.939,4	135.530,7	24.190,9	6.981,6	43.714,8	142.011,1	6.566,2	1.518,0
Jambi	-9.941,5	16.893,1	24.821,4	32.871,3	9.235,6	27.382,0	4.486,9	20.047,0
Sumatera Selatan	3.527,2	290.777,0	4.294,2	22.286,6	3.741,0	60.655,1	-2.312,0	2.192,0
Bengkulu	12.069,4	4.133,1	1.798,8	5.091,5	7.706,4	2.160,6	3.359,8	2.033,0
Lampung	163,9	16.700,2	1.213,6	4.420,3	1.358,5	625,4	463,3	275,0
Kepulauan Bangka Belitung	1.699,4	19.292,3	1.692,3	3.181,7	3.745,8	2.154,4	118,4	1.987,0
Kepulauan Riau	4,6	1.322,0	697,7	5.662,8	-142,5	562,0	1.314,4	482,0
DKI Jakarta	-	-	-	-0,8	-	-	0,0	0,0
Jawa Barat	-14.880,5	6.060,0	-	-188,0	6.388,5	4.977,4	0,0	382,0
Jawa Tengah	94,3	5.231,4	-	-	3.115,6	1.904,0	0,0	207,0
DI Yogyakarta	32,8	51,8	-	-270,2	589,8	326,4	0,0	0,0
Jawa Timur	7.497,1	7.749,2	-	-	8.810,3	5.804,7	0,0	143,0
Banten	-266,1	1.811,5	-	-5.262,1	-283,1	83,4	34,3	278,0
Bali	130,2	77,5	7.455,5	234,2	276,9	91,0	45,0	46,0
Nusa Tenggara Barat	-	9.083,2	22.362,4	-14.802,7	10.236,4	15.971,9	13.007,9	3.123,0
Nusa Tenggara Timur	108,8	13.932,0	-	-	17.689,9	3.512,8	8.289,5	1.401,0
Kalimantan Barat	29.919,6	40.477,2	124.956,0	19.296,9	42.291,4	24.095,0	16.334,5	10.095,0
Kalimantan Tengah	58.835,6	186.642,0	98.129,2	116.782,8	27.240,3	26.240,2	6.912,3	21.536,0
Kalimantan Selatan	6.938,5	46.703,8	33.125,1	-681,8	14.368,6	8.099,3	7.547,2	2.029,0
Kalimantan Timur	38.339,4	100.930,8	108.682,0	94.981,8	65.194,2	69.584,6	10.660,5	20.924,0
Kalimantan Utara	...	...	...	...	...	...	...	...
Sulawesi Utara	3.778,1	1.307,5	2.352,6	605,3	3.902,6	260,8	399,4	108,0
Sulawesi Tengah	4.714,0	21.376,3	26.088,6	44.523,9	21.947,3	3.791,8	9.503,1	2.391,0
Sulawesi Selatan	3.354,0	10.346,6	29.937,2	9.274,1	3.598,2	2.015,7	919,1	144,0
Sulawesi Tenggara	2.368,3	7.116,7	15.365,2	14.956,3	30.834,0	6.557,2	3.184,4	4.188,0
Gorontalo	2.586,1	14.851,4	2.242,5	-24,6	-339,6	378,1	1.067,9	512,0
Sulawesi Barat	929,0	2.337,5	9.524,7	1.413,0	927,8	-228,8	215,7	3.691,0
Maluku	912,2	4.933,5	6.900,5	1.410,5	3.716,9	1.271,8	9.267,4	1.294,0
Maluku Utara	1.569,1	11.951,5	25.792,2	22.033,2	11.820,2	2.326,8	1.609,8	964,0
Papua Barat	1.848,9	12.307,7	10.221,1	31.228,7	-1.369,5	5.296,1	1.908,4	2.030,0
Papua	20.443,1	67.857,9	6.729,6	17.259,1	78.787,4	11.212,2	6.630,3	3.551,0
Indonesia	397.370,9	1.092.181,5	629.176,9	480.010,8	439.439,1	462.458,5	115.459,8	120.705,8

Gambar 3. Tabel Angka Deforestasi Netto

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Analisis lebih lanjut pada tingkat provinsi menunjukkan adanya variasi dalam tingkat kehilangan tutupan hutan di Indonesia. Terlihat adanya variasi yang signifikan dalam tingkat deforestasi antar provinsi di Indonesia. Provinsi-provinsi di Pulau Sumatra, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, memiliki tingkat deforestasi yang cukup tinggi, mencapai ratusan ribu hektar per tahun. Hal ini mengindikasikan tekanan yang besar terhadap kelestarian hutan di wilayah-wilayah tersebut. Di sisi lain, provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan, seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, juga mencatat tingkat deforestasi yang signifikan, meskipun relatif lebih rendah dibandingkan Sumatra. Wilayah-

wilayah ini tampaknya menghadapi tantangan serupa dalam menjaga keutuhan hutan hujan tropisnya.

Terdapat penurunan signifikan dalam tingkat deforestasi pada periode 2020-2021 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, beberapa provinsi masih mencatatkan tingkat deforestasi yang tinggi, seperti Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Papua. Wilayah-wilayah ini tampaknya masih menghadapi tekanan yang besar terhadap kelestarian hutannya. Secara umum, meskipun terdapat tanda-tanda perbaikan di beberapa provinsi, tingkat deforestasi di Indonesia masih tergolong tinggi. Upaya-upaya konservasi dan pengelolaan hutan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan perlu terus diintensifkan di seluruh provinsi.

Selain adanya permasalahan di daratan Indonesia juga memiliki permasalahan yang harus mendapatkan perhatian khusus pada sektor perairan atau laut. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas laut mencapai 5,8 juta km², terdiri dari 3,25 juta km² lautan dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif, serta memiliki garis pantai sepanjang 108.000 km¹⁷ sebagai negara dengan kondisi perairan yang mencapai dua pertiga luas Indonesia seharusnya dapat meraih berbagai manfaat yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan. Namun, hingga kini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sebuah permasalahan dapat dilihat dari tingkat penurunan habitat laut, seperti ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun, menjadi masalah yang semakin mendesak. Ekosistem-ekosistem ini berfungsi sebagai tempat tinggal bagi berbagai spesies laut, seperti ikan, udang, dan makhluk laut lainnya. Kerusakan habitat tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pembangunan di sepanjang pesisir, penebangan hutan mangrove, dan kerusakan fisik akibat aktivitas manusia¹⁸.

Status terumbu karang di Indonesia menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Lebih dari sepertiga (30,4%) total luas terumbu karang dalam keadaan rusak, sementara hampir 37,18% berada dalam kondisi kurang baik. Hanya sebagian kecil terumbu karang sekitar 2,59% dalam kondisi sangat baik dan 27,14% dalam kondisi baik. Data ini mengindikasikan perlunya upaya konservasi dan perlindungan yang serius untuk menjaga ekosistem terumbu karang Indonesia¹⁹.

Pada tahun 2017, Indonesia mengalami salah satu insiden kerusakan terumbu karang terbesar akibat kandasnya sebuah kapal pesiar di Selat Dampier, yang menyebabkan kerusakan parah pada terumbu karang di Raja Ampat. Insiden ini terjadi pada bulan Maret, ketika kapal pesiar Motor Vessel (MV) Caledonian Sky yang berbendera Bahama kandas di perairan Selat Dampier, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Kapal yang memiliki bobot 4.200 ton ini menyebabkan kerusakan terumbu karang seluas 18.882 meter², di mana 13.270 meter² di antaranya rusak secara langsung, sementara sisanya rusak akibat hempasan pasir dan terumbu karang yang pecah akibat pergerakan kapal²⁰.

Kerusakan terumbu karang dapat mengancam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil dari ekosistem tersebut. Untuk memastikan

¹⁷ Humas BRSDM, "KKP Dorong Optimalkan Pengelolaan Perikanan Di Laut Lepas Dan ZEE," Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2021.

¹⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir*, BPS.Go.Id, 2023.

¹⁹ Dis-LHK, "Kondisi Terumbu Karang Di Indonesia," dislhk.badungkab.go.id, 2018.

²⁰ M Ambari, "Luas Terumbu Karang Yang Rusak Di Raja Ampat Ternyata 18.882 Meter Persegi," mongabay.co.id, 2017.

keberlanjutan produktivitas sumber daya, terutama sektor perikanan yang menjadi andalan bagi Indonesia, ekosistem perairan laut dan sumber daya alam di dalamnya perlu dilestarikan. Terumbu karang tidak hanya merupakan aset berharga, tetapi juga benteng alami yang melindungi pantai dari dampak ombak, serta menyediakan sumber makanan dan obat-obatan²¹.

Provinsi <i>Province</i>	Indeks Kualitas Tutupan Lahan <i>Land Cover Quality Index</i>				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	75,37	76,57	76,76	76,63	76,33
Sumatera Utara	49,44	52,95	47,69	48,89	48,90
Sumatera Barat	67,46	67,16	66,35	66,29	66,27
Riau	48,37	48,15	49,71	51,40	51,40
Jambi	50,56	60,90	55,93	52,38	52,38
Sumatera Selatan	40,17	39,84	42,37	43,33	43,47
Bengkulu	55,52	55,78	55,28	55,52	55,40
Lampung	35,93	36,65	36,66	33,56	35,22
Kepulauan Bangka Belitung	40,17	41,21	39,64	40,14	40,23
Kepulauan Riau	54,75	59,06	58,24	60,48	59,15
DKI Jakarta	24,14	24,66	24,86	26,25	27,07
Jawa Barat	38,51	38,70	42,77	40,78	41,88
Jawa Tengah	50,12	50,08	41,03	41,51	42,45
DI Yogyakarta	33,03	32,69	32,40	29,66	46,28
Jawa Timur	50,52	50,23	47,42	47,36	47,36
Banten	38,28	39,16	37,98	39,21	38,96
Bali	41,56	41,34	40,59	42,11	43,36
Nusa Tenggara Barat	66,56	65,67	66,74	65,59	65,61
Nusa Tenggara Timur	63,84	63,42	58,47	58,65	58,74
Kalimantan Barat	64,19	59,76	59,49	59,81	59,82
Kalimantan Tengah	78,12	76,27	75,11	75,58	75,56
Kalimantan Selatan	49,29	46,78	50,13	50,48	50,82
Kalimantan Timur	87,59	87,94	80,85	82,37	82,33
Kalimantan Utara	-	-	99,84	100,00	100,00
Sulawesi Utara	60,19	59,45	59,56	61,94	61,89
Sulawesi Tengah	84,58	83,89	84,10	83,10	83,10
Sulawesi Selatan	54,94	58,06	55,10	55,40	55,46
Sulawesi Tenggara	75,91	74,67	74,31	74,34	74,33
Gorontalo	79,64	79,37	79,11	79,21	85,45
Sulawesi Barat	70,96	70,48	70,53	72,68	72,65
Maluku	88,78	89,17	88,40	90,21	90,21
Maluku Utara	86,56	86,61	86,18	86,58	86,58
Papua Barat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Papua	95,94	99,58	99,86	100,00	100,00
Indonesia	61,03	62,00	60,74	60,81	61,22

Gambar 4. Tabel Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dari data di atas bahwa kualitas tutupan lahan tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan.

²¹ Hermansyah and Fania Febriani, "Dampak Kerusakan Lingkungan Ekosistem Terumbu Karang," *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan* 1, no. 3 (2020): 42–51.

Jenis Produk <i>Type of Production</i>	Nilai Ekspor Industri Kehutanan (US\$) <i>Value of Forestry Industry Export (US\$)</i>				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panel	2.562.684.805,44	2.146.431.188,97	2.163.012.329,81	3.065.547.871,70	2.863.727.361,97
Kertas	3.952.314.730,01	3.868.917.652,64	3.527.854.476,30	3.698.469.635,93	4.352.313.745,24
Bubur Kertas	2.632.555.720,69	2.778.695.819,30	2.530.024.570,99	3.242.940.925,11	3.674.876.153,91
Pengerjaan Kayu	1.288.836.941,05	1.144.156.550,45	1.075.495.368,27	1.185.054.333,86	953.428.691,43
Serpih Kayu	46.123.280,73	57.389.329,19	50.450.382,16	99.032.121,08	95.987.218,68
Papan Tipis	115.261.170,89	91.979.157,80	80.660.079,50	114.626.727,23	114.635.387,73
Furnitur Kayu	1.423.125.552,15	1.428.778.504,40	1.533.908.961,44	2.045.964.304,05	2.260.088.889,56
Bangunan Prefabrikasi	4.682.562,29	5.597.669,52	2.030.294,55	2.075.374,44	2.893.065,82
Kerajinan Kayu	106.012.076,32	99.493.588,87	86.487.455,54	109.015.201,50	108.540.238,29
Indonesia	12.131.596.839,56	11.621.439.461,14	11.049.923.918,57	13.562.726.494,91	14.426.490.752,62

Gambar 5. Tabel Nilai Ekspor Industri Kehutanan

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tingkat deforestasi yang tinggi tidak hanya menyebabkan kerusakan pada alam namun dampak yang ditimbulkan akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Deforestasi di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat serius baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional, adanya kebakaran hutan yang tidak terkendali, penebangan yang merusak, membuka lahan yang dijadikan perkebunan, pengerukan bahan bakar, dan pembangunan wilayah transmigrasi yang berdampak pada sosial ekonomi bagi masyarakat dengan kehidupannya yang sangat bergantung dengan hasil alam atau hutan, dan dapat menyebabkan timbulnya kerugian yang besar yakni bagi seluruh masyarakat maupun negara²².

Studi baru kini kian mulai menyoroti tentang permasalahan pemanasan global yang menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan penyumbang utama terhadap perubahan iklim dan kian rentan terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan. Emisi Tahun 2000 di Indonesia dari sektor hutan dan perubahan terhadap peruntukan tanah diperkirakan mencapai 2.563 yang setara dengan megaton karbon dioksida (MtCO₂e), untuk memperjelas data emisi dapat dilihat pada tabel berikut.

Data Negara Penyumbang Emisi Tertinggi Tahun 2000

No	Negara	Besaran MtCO ₂ e
1	Amerika Serikat	6.005 MtCO ₂ e
2	China	5.017 MtCO ₂ e

²² Directorate of Technical Education, "Perubahan Iklim, 'Pencegahan Deforestasi' Dan Indonesia,," 2017.

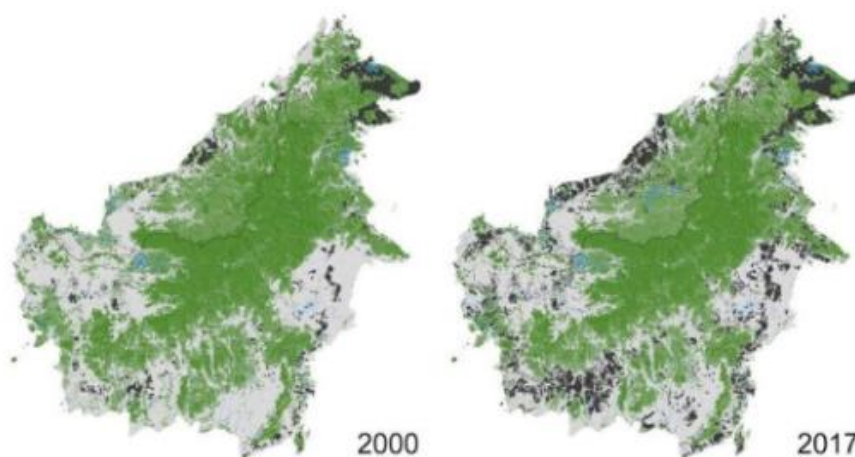
3	Indonesia	2.563 MtCO ₂ e
---	-----------	---------------------------

Tabel 1. Data Negara Penyumbang Emisi Tertinggi Tahun 2000

Sumber: (*Directorate of Technical Education, 2017*)

Isu lingkungan muncul sebagai pembicaraan politik sejak terdeteksinya berbagai ancaman terhadap penurunan kualitas lingkungan dengan menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan manusia seperti menimbulkan rusaknya hutan, menghilangkan kesuburan tanah, langkanya sumber daya air, tercemarnya udara dan berbagai permasalahan lingkungan lainnya²³. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akan memberikan dampak lingkungan maupun sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Perubahan bentuk sebaran hutan akibat deforestasi dapat diamati pada gambar di bawah ini.

Perubahan Bentuk Sebaran Hutan Akibat Deforestasi



Gambar 6. Perubahan Bentuk Sebaran Hutan Akibat Deforestasi

Sumber: (*Allcott, 2020*)

Gambar di atas memperjelas bahwa hutan di Indonesia terus mengalami pengurangan lahan yang disebabkan oleh konversi pertanian, kebakaran hutan, pemanenan kayu, dan penggunaan kayu bakar²⁴. Sehingga deforestasi berpengaruh sangat besar terhadap perubahan iklim yang berkaitan dengan karbon-karbon yang ada di udara dan pada tanah gambut jika kehilangan pohon di atasnya maka akan melepaskan karbon yang tersimpan ke udara²⁵.

Maqashid al – Bi’ah

Menjaga dan merawat lingkungan semesta (*hifdz al-bi’ah*) adalah amanah universal yang Allah berikan kepada umat manusia. Konsep ini begitu mendasar sehingga dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keimanan seseorang²⁶. Dalam konteks pemeliharaan lingkungan semesta (*hifdz al-bi’ah*). Al-Qaradhawi berpendapat bahwa pelestarian alam semesta merupakan komponen integral dari Maqashid Syariah.

²³ B. D. Siswoko, “Pembangunan, Deforestasi Dan Perubahan Iklim (Development, Deforestation and Climate Change),” *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 14, no. 2 (2008): 89–96.

²⁴ World Wildlife Fund, “2020’s Most Epic Conservation Wins,” 2020.

²⁵ A. R. Septiyan, “Deforestasi: Pengertian, Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan,” 2019.

²⁶ Suryani and M. Ikfil Chasan, “MENINJAU KEMBALI FIKIH LINGKUNGAN Di ERA KONTEMPORER,” 2019.

Beliau menegaskan bahwa kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi terwujudnya nilai-nilai fundamental dalam Islam.

Al-Qaradhawi mengembangkan konsep ini melalui beberapa keterkaitan penting seperti menjaga lingkungan berarti menjaga agama, menjaga lingkungan berarti menjaga jiwa, menjaga lingkungan berarti menjaga keturunan, menjaga lingkungan berarti menjaga akal, menjaga lingkungan berarti menjaga harta. Berdasarkan pemikiran ini, kebutuhan fundamental manusia yang semula dikenal dengan *al-kulliyatul al-khamsah* (lima kebutuhan pokok) berkembang menjadi *al-kulliyatul al-sittah* (enam kebutuhan pokok), dengan penambahan aspek pemeliharaan lingkungan sebagai komponen keenam²⁷.

Al-Syatibi memiliki pandangan berbeda dengan Al-Qaradhawi. Al-Syatibi mempertahankan struktur *al-kulliyatul al-khamsah*, beliau menggunakan pendekatan kaidah *ushul fiqh* "*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahwa wajib*" (segala hal yang menjadi prasyarat terlaksananya kewajiban, maka hal tersebut juga menjadi wajib). Berdasarkan kaidah ini, meskipun pemeliharaan alam semesta tidak secara eksplisit termasuk dalam *al-kulliyatul al-khamsah*, namun pelestarian lingkungan menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya kelima aspek fundamental tersebut. Pemahaman ini sejalan dengan perspektif Jasser 'Audah tentang fungsi ganda Maqasid al-syariah:

1. *Sadd al-zara'i* (memblokir sarana) - melarang tindakan yang secara hukum legal untuk mencegah dampak ilegal yang lebih besar
2. *Fath al-zara'i* (membuka sarana) - memfasilitasi tercapainya kemaslahatan. Untuk mengilustrasikan konsep ini; Perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) tidak dapat terealisasi tanpa menjaga kelestarian alam, pemeliharaan keluarga tidak dapat optimal tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan dengan aspek-aspek fundamental lainnya

Dengan demikian, meskipun tidak mengubah struktur dasar *al-kulliyatul al-khamsah*, pemeliharaan alam tetap menjadi kewajiban yang tidak terpisahkan karena perannya sebagai prasyarat terwujudnya kelima aspek fundamental tersebut²⁸.

Kepedulian Islam terhadap lingkungan dapat dibagi menjadi empat bagian, keharusan untuk menjaga lingkungan dari tindakan destruktif, menjaga lingkungan dari segala macam bentuk pengotoran dan pencemaran, menjaga lingkungan dari perilaku konsumtif yang berlebihan, menjaga lingkungan dengan cara revitalisasi.

1. Menjaga Lingkungan dari Kerusakan dan Kepunahan

Sebelum Allah Swt. menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi terdapat penolakan dari para malaikat, mereka khawatir manusia hanya bisa membuat kerusakan di bumi. Meskipun demikian, dengan kebijaksanaan-Nya yang Maha Mengetahui, Allah Swt. tetap melanjutkan penciptaan manusia dan mengamanahkan kepada mereka peran sebagai khalifah untuk mengurus dan mengelola bumi. Meskipun demikian, dengan kebijaksanaan-Nya yang Maha Mengetahui Allah Swt. tetap melanjutkan penciptaan manusia dan mengamanahkan kepada mereka peran sebagai khalifah untuk mengatur dan mengurus bumi, seperti yang tertulis dalam Qs. Al-Baqarah ayat 30.

Proses pengelolaan bumi bisa menghasilkan dua hasil, yaitu positif dan negatif. Penatalaksanaan lingkungan yang dilakukan secara tepat, bijaksana, dan penuh

²⁷ Al-Qaradawi, Ri 'ayah Al-Bi'ah Fi Syari 'Ab Al-Islam.

²⁸ Jasser Audah, *Maqasid Al-Syari'ah: A Beginner's Guide*, 2013.

pertimbangan akan menghadirkan berbagai kebaikan, kebermanfaatan, dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam mengelola lingkungan berpotensi menjadikan alam sebagai sumber marabahaya bagi keberlangsungan hidup manusia.

Hubungan antara manusia dan alam dapat diklasifikasikan menjadi dua pola. Pertama, pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup, mengingat ketergantungan manusia yang besar terhadap alam. Aktivitas ini diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Kedua, tindakan perusakan terhadap flora dan fauna tanpa tujuan yang jelas atau pengambilan sumber daya alam secara berlebihan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem.

Dalam pandangan Islam, perilaku kedua tersebut sangat dilarang. Islam memberikan penghargaan tinggi kepada tumbuhan dan hewan. Pengambilan manfaat dari makhluk hidup hanya diizinkan untuk keperluan pangan atau kebutuhan yang bermanfaat. Tindakan merusak tanpa tujuan yang jelas dikategorikan sebagai perbuatan yang merusak bumi dan dalam Al-Quran disejajarkan dengan perilaku orang munafik.

Ajaran tentang penghormatan terhadap makhluk hidup, khususnya flora dan fauna, juga tertuang dalam berbagai Hadis. Beberapa di antaranya menjelaskan tentang konsekuensi di akhirat bagi mereka yang menyakiti atau membunuh hewan tanpa alasan. Keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup hubungan antar manusia, tetapi juga terhadap makhluk hidup lainnya. Bahkan, jauh sebelum Barat memperkenalkan konsep hak asasi hewan, 'Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam telah menulis panduan etika dalam memperlakukan hewan.

2. Menjaga Lingkungan dari Pengotoran dan Pencemaran

Ajaran Islam tidak hanya menekankan perlindungan lingkungan dari kerusakan, tetapi juga melarang segala bentuk pencemaran. Pencemaran lingkungan (*talawwuth al-bi'ah*) dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang menurunkan kualitas lingkungan hidup. Di era kontemporer, degradasi lingkungan lebih banyak diakibatkan oleh pemanfaatan teknologi yang tidak terkendali, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca dan pembuangan limbah industri ke perairan.

Dalam ajarannya, Islam sangat mementingkan aspek kebersihan bagi para pemeluknya. Berbagai rujukan dalam Al-Quran dan Hadis secara eksplisit menganjurkan manusia untuk menjaga kebersihan. Konsep kebersihan ini banyak dibahas dalam literatur fikih, terutama dalam pembahasan taharah. Sebagaimana dijelaskan oleh 'Ali Yafie, konsep bersuci memiliki makna yang lebih luas dari sekadar syarat ibadah shalat, ia mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan secara menyeluruh.

Prinsip-prinsip kebersihan yang terkandung dalam kitab fikih perlu diinterpretasikan sesuai konteks kekinian. Jika pada masa lampau, pencemaran lingkungan hanya terbatas pada perbuatan seperti membuang hajat di air yang tergenang atau di bawah pohon rindang, maka dalam konteks modern, aktivitas industri yang menghasilkan polusi udara dan limbah juga termasuk dalam kategori pencemaran lingkungan.

Sebuah hadis mencatat bahwa Rasulullah saw. mengecam mereka yang membuang hajat di tempat umum karena mengganggu kenyamanan orang lain. Mengacu pada spirit hadis tersebut, pengelola industri yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat dikategorikan melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang disebutkan dalam Hadis Nabi.

3. Menjaga Lingkungan dari Perilaku Konsumtif yang Berlebihan

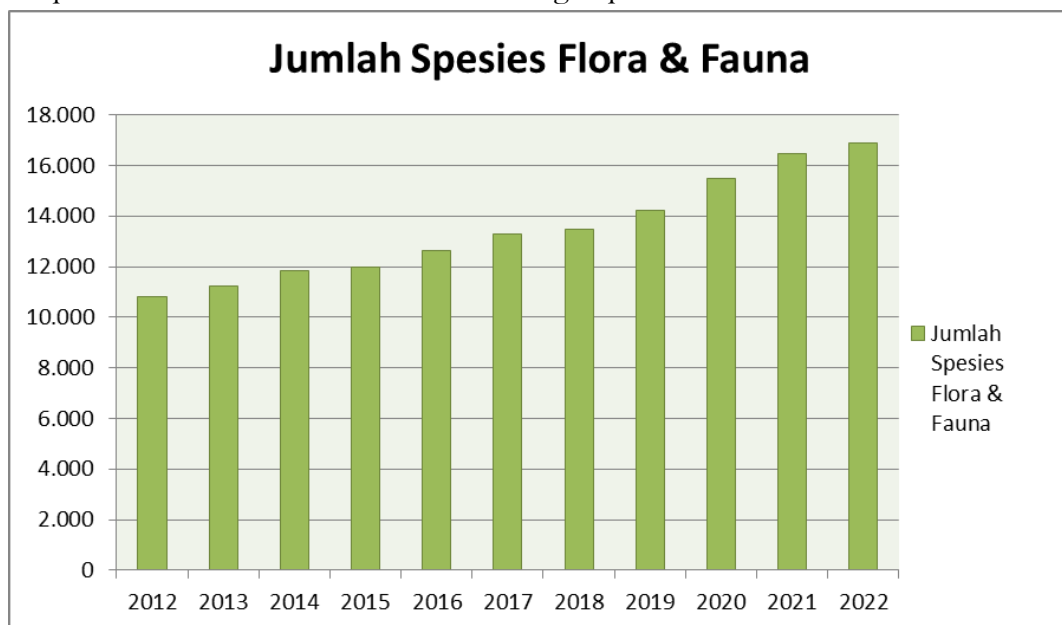
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, manusia diberikan izin untuk mengambil manfaat dari alam untuk keberlangsungan hidup mereka. Namun, pemanfaatan tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian alam. Sikap boros dan konsumtif merupakan contoh perilaku yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ketika seseorang bersikap boros, secara tidak langsung mereka telah mengambil hak makhluk hidup lainnya, mengingat alam diciptakan untuk kepentingan seluruh makhluk.

Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa pemborosan merupakan karakteristik setan. Pernyataan ini menggambarkan betapa tercela dan dibencinya perilaku boros tersebut. Larangan berlebih-lebihan ini tidak hanya terbatas pada urusan duniawi, bahkan Nabi Muhammad saw. juga mengingatkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam beribadah, termasuk dalam ritual yang menggunakan unsur alam seperti wudhu.

Terdapat sebuah riwayat yang menceritakan ketika Nabi saw. melewati Sa'ad yang sedang berwudhu. Nabi bertanya, "Mengapa engkau berlebihan?" Sa'ad menjawab, "Apakah dalam wudhu ada sikap berlebihan?" Nabi kemudian menegaskan, "Ya, bahkan jika engkau berada di sungai yang mengalir sekalipun" (HR. Ibn Majjah). Hadis ini mengandung pelajaran penting tentang pentingnya menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak berlebihan.

4. Menjaga Lingkungan dengan Reboisasi

Pelestarian lingkungan dapat diwujudkan melalui beberapa upaya, diantaranya dengan melakukan penanaman pohon dan menjaga ekosistem hutan dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Demikian pula dengan fauna, perlu ada upaya pengembangbiakan dan perlindungan untuk mencegah kepunahan. Saat ini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak spesies flora dan fauna berada di ambang kepunahan.



Gambar 7. Grafik Jumlah Spesies Flora & Fauna

Sumber: GoodStats <https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-spesies-terancam-punah-meningkat-terus-naik-dalam-satu-dekade-h0qBO>

Pada tahun 2022, terdapat peningkatan sebesar 421 spesies atau setara dengan 2,55% dari tahun sebelumnya hal ini tercatat dalam kajian Internasional Union for Conservation of

Nature (IUCN) yang menjelaskan bahwa terdapat kepunahan sebesar 16.479 spesies. Tentu jumlah ini terus mengalami kenaikan dalam satu dekade terakhir, yang mana jumlahnya terus mengalami peningkatan. Angka peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang meningkat sebesar 8,76%. Jika terus berlanjut, bukan tidak mungkin hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan flora dan fauna.

Dalam satu dekade terakhir, jumlah ini terus mengalami peningkatan. Peningkatan yang terus berlanjut ini, terdapat kemungkinan dapat menyebabkan ketidakseimbangan flora dan fauna yang pada tahun 2021 mengalami peningkatan tertinggi sebesar 8,76%. Pada tahun 2021 terjadi ketidakseimbangan flora dan fauna yang mencapai 8,76%, kenaikan ini terus mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Kondisi ini merupakan dampak dari ketidakmampuan manusia dalam mengelola sumber daya alam, sementara pada saat yang bersamaan, eksploitasi dan perburuan terus berlangsung tanpa henti.

Dalam berbagai Hadis Nabi, kita dapat menemukan anjuran untuk melakukan penghijauan bumi atau yang sekarang dikenal dengan istilah reboisasi. Ajaran ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan perhatian terhadap pentingnya pelestarian lingkungan sejak masa awal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan meskipun dikenal sebagai negara *megabiodiversity*, Indonesia menghadapi krisis ekologis yang serius, ditandai dengan deforestasi tinggi yang mencapai rata-rata 2,54 juta hektar per tahun, kerusakan terumbu karang, dan ancaman kepunahan spesies. Dari perspektif maqashid syariah, menjaga lingkungan (*hifdz al-'Bi'ah*) dianggap sebagai kewajiban *universal*, yang tidak hanya sekadar melindungi sumber daya alam, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup manusia dengan memelihara lingkungan dari kerusakan, pencemaran, perilaku konsumtif berlebihan, dan melalui upaya reboisasi, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem dan memenuhi prasyarat terwujudnya lima aspek fundamental kehidupan manusia.

REFERENSI

- Al-Qaradawi, Y. *Ri 'ayah Al-Bi'ah Fi Syari 'Ah Al-Islam*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.
- Afifah, Mutiara Nur, Abizar Abizar, Heri Sutopo, and Ulil Albab. "Pengaruh Gerakan Boikot Produk Pro Israel Di Media Sosial Terhadap Minat Beli Masyarakat Bandar Lampung." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (2024): 426-435.
- Albab, Ulil, Heri Sutopo, and Dona Algarini. "Kontribusi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) terhadap Perkembangan Sektor Ekonomi Kota Bandar Lampung." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (2024): 527-535.
- Ambari, M. "Luas Terumbu Karang Yang Rusak Di Raja Ampat Ternyata 18.882 Meter Persegi." *mongabay.co.id*, 2017.
- Arazid, A, M Y M Azka, A Rizaldy, and ... "Peran Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Demokrasi: Jurnal Riset ...*, 2024.
- Auda, Jaser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic, 2008.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir*. BPS.Go.Id, 2023.
- BRSDM, Humas. "KKP Dorong Optimalkan Pengelolaan Perikanan Di Laut Lepas Dan ZEE." Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2021.
- Directorate of Technical Education. "Perubahan Iklim, 'Pencegahan Deforestasi' Dan

- Indonesia.,” 2017.
- Dis-LHK. “Kondisi Terumbu Karang Di Indonesia.” dislhk.badungkab.go.id, 2018.
- FWI. “Hari Lingkungan Hidup 2024: Degradasi Lahan Membuat Kehidupan Masyarakat Dunia Terancam.” fwi.or.id, 2024.
- globalforestwatch. “Indonesia Deforestation Rates & Statistics.” globalforestwatch.org, 2023.
- Hermansyah, and Fania Febriani. “Dampak Kerusakan Lingkungan Ekosistem Terumbu Karang.” *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan* 1, no. 3 (2020): 42–51.
- Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia. “Perlindungan Hutan Tropis Dalam Perspektif Islam,” 2020.
- Jasser Audah. *Maqasid Al-Syari’ah: A Beginner’s Guide.*, 2013.
- Juwono, Pitojo Tri, and Aris Subagiyo. *Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dengan Wilayah Pesisir*. Malang: UB Press, 2019.
- Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan. *Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia 2020. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Republik Indonesia*, 2021.
- Nurhaliza, Siti, Ulil Albab, and Heri Sutopo. “ANALISIS DAMPAK FATWA MUI NO 83 TAHUN 2023 TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN STUDI PADA ASN DI PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG.” *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 381–389.
- Rahman, Faisol. “Peranan Masyarakat Adat Dalam Konservasi Lingkungan.” Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Ramadani, Muhammad, Muzdalifah, and Maulida Muslimah. “Kerusakan Lingkungan Menurut Islam Akibat Pembalakan Hutan.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 757–64.
- Rosia, Rina, Amalia Amalia, Atik Syarifah, Laili Rahmawati, Nur Syariah, and Zakiyyatul Miskiyah. “Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menciptakan Human Welfare (Perspektif Ekonomi Islam).” *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 12–26. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.68>.
- Septiyan, A. R. “Deforestasi: Pengertian, Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan.,” 2019.
- Siswoko, B. D. “Pembangunan, Deforestasi Dan Perubahan Iklim (Development, Deforestation and Climate Change).” *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 14, no. 2 (2008): 89–96.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif and RnD*. Edited by Sutopo. Ed. 2. Cet. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Suryani, and M. Ikfil Chasan. “MENINJAU KEMBALI FIKIH LINGKUNGAN Di ERA KONTEMPORER,” 2019.
- UNEP. “How Social Forestry and Private Investments Can Save Indonesia’s Forests.” unep.org, 2024.
- WALHI. “Kondisi Lingkungan Hidup Di Indonesia Di Tengah Isu Pemanasan Global.” walhi.or.id, 2021.
- World Wildlife Fund. “2020’s Most Epic Conservation Wins,” 2020.